

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Perdagangan manusia atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bukan sekadar angka dalam laporan atau kasus yang sesekali muncul di halaman berita. Di Maumere, ini adalah kenyataan yang sudah berlangsung lama dan terus berulang, menyentuh langsung kehidupan warga yang paling rentan: perempuan muda yang merantau dengan harapan, anak-anak yang dijanjikan masa depan lebih baik, dan keluarga yang hanya bisa menunggu di kampung tanpa kabar yang jelas. Penelitian ini menemukan beberapa hal penting yang perlu digarisbawahi.

Pertama, perdagangan manusia di Maumere memiliki pola yang cukup konsisten dari waktu ke waktu. Berdasarkan catatan TRUK-F sejak tahun 2000 hingga 2026, kasus terus muncul dengan modus yang tidak jauh berbeda: iming-iming pekerjaan dengan gaji besar, rekrutmen melalui orang-orang terdekat, dan jerat utang yang membuat korban sulit keluar dari situasi eksploitasi. Kasus 17 anak di pub-pub Maumere pada 2021, keterlibatan oknum anggota DPRD Sikka pada 2024, dan kasus Pub Eltras yang menghebohkan pada awal 2026 dengan 13 perempuan asal Jawa Barat adalah bukti nyata bahwa pola ini tidak berubah secara signifikan, bahkan cenderung semakin berani karena hukum belum memberikan efek jera yang cukup.

Kedua, ada tiga akar utama yang membuat Maumere terus rentan: kemiskinan dan sempitnya lapangan kerja lokal, rendahnya kesadaran masyarakat tentang modus-modus perdagangan manusia, dan lemahnya penegakan hukum. Ketiga faktor ini saling bertautan dan memperkuat satu sama lain. Selama kemiskinan belum diatasi secara serius, tawaran kerja dengan gaji besar akan tetap menggoda. Selama masyarakat belum cukup kritis membaca tawaran yang mencurigakan, para calo akan terus menemukan korban baru. Dan selama hukum masih bisa dipertanyakan, pelaku tidak akan pernah benar-benar jera.

Ketiga, Gereja Katolik di Maumere memiliki potensi yang sangat besar untuk terlibat dalam penanggulangan perdagangan manusia, mengingat lebih dari 90% penduduk Kabupaten Sikka beragama Katolik. Ajaran Sosial Gereja, mulai

dari prinsip martabat manusia sebagai *Imago Dei* hingga semangat solidaritas yang ditekankan dalam berbagai dokumen Gereja seperti *Laudato Si*, *Evangelii Gaudium*, dan *Pastoral Orientations on Human Trafficking*, semuanya memberikan fondasi moral yang kuat untuk terlibat secara aktif. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa masih ada jarak yang cukup nyata antara semangat yang tertulis dalam dokumen dengan praktik di lapangan.

Keempat, peran TRUK-F sebagai lembaga advokasi berbasis Gereja menunjukkan bahwa keterlibatan konkret yang dilandasi kepercayaan masyarakat bisa menjadi kunci dalam penanganan kasus. Kasus Pub Eltras membuktikan hal ini: seorang korban lebih memilih menghubungi seorang suster daripada melapor ke polisi, karena kepercayaan yang sudah dibangun bertahun-tahun. Ini adalah modal sosial yang luar biasa, sekaligus pengingat bahwa sistem perlindungan formal masih belum cukup dipercaya oleh mereka yang paling membutuhkan.

Kelima, pendekatan pastoral yang ada saat ini masih lebih banyak bersifat reaktif dan karitatif. Gereja hadir dan bergerak cepat ketika ada kasus, tetapi belum cukup serius menangani akar masalahnya secara struktural. Kontroversi yang muncul ketika seorang imam Keuskupan Maumere menjadi kuasa hukum tersangka TPPO dalam kasus Pub Eltras menjadi cermin nyata bahwa pemahaman tentang keberpihakan pada korban belum merata di seluruh tubuh Gereja. Ini bukan hanya soal pilihan satu individu, melainkan persoalan konsistensi institusional yang perlu segera diperbaiki.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penanggulangan perdagangan manusia di Maumere membutuhkan lebih dari sekadar respons terhadap kasus yang sudah terjadi. Diperlukan pendekatan pastoral yang menyeluruh: preventif melalui pendidikan dan pemberdayaan ekonomi komunitas, kuratif melalui pendampingan korban yang holistik, serta struktural melalui advokasi kebijakan yang berani dan konsisten. Gereja, dengan seluruh jaringan dan kepercayaan yang dimilikinya, berada pada posisi strategis untuk menjadi penggerak perubahan itu, yang penting ada kemauan untuk bergerak melampaui zona nyaman pelayanan ritualistik menuju keterlibatan sosial yang lebih dalam dan sungguh transformatif.

5.2. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan konkret bagi berbagai pihak yang terlibat dalam upaya penanggulangan perdagangan manusia di Maumere.

5.2.1. Bagi Keuskupan Maumere dan Gereja

Keuskupan Maumere dan Gereja secara institusional, perlu segera dirumuskan kebijakan internal yang jelas dan mengikat tentang posisi Gereja dalam isu TPPO. Kebijakan ini tidak boleh hanya bersifat deklaratif, tetapi perlu disertai mekanisme akuntabilitas yang nyata, termasuk sanksi bagi anggota Gereja yang mengambil posisi bertentangan dengan komitmen tersebut. Selain itu, pelatihan tentang perdagangan manusia perlu diperluas ke seluruh jaringan paroki dan stasi, tidak hanya terbatas pada lembaga yang sudah aktif seperti TRUK-F dan Caritas. Tanggal 8 Februari, Hari Doa Sedunia Menentang Perdagangan Manusia, perlu dijadikan momentum yang lebih bermakna di tingkat paroki; bukan sekadar peringatan liturgis biasa, melainkan juga ruang edukasi umat yang terprogram dan serius.

5.2.2. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Sikka

Pemerintah daerah Kabupaten Sikka, perlu ada langkah nyata untuk memperketat pengawasan terhadap agen perekrutan tenaga kerja, terutama yang beroperasi di desa-desa. Tidak cukup hanya dengan sosialisasi sesekali, tetapi perlu ada sistem pelaporan yang aman dan mudah diakses oleh masyarakat. Penegakan hukum terhadap kasus TPPO juga harus lebih tegas dan konsisten; hukuman yang terlalu ringan atau penggunaan undang-undang yang tidak tepat, seperti yang terjadi dalam kasus anggota DPRD Sikka pada 2024, hanya akan memperkuat kesan bahwa perdagangan manusia bisa diurus dengan cara-cara yang tidak sungguh-sungguh serius. Anggaran perlindungan bagi kelompok rentan juga perlu ditingkatkan secara nyata, bukan hanya angka di atas kertas.

5.2.3. Bagi TRUK-F dan lembaga advokasi

TRUK-F dan lembaga advokasi sejenis, kerja yang sudah dilakukan selama ini patut diapresiasi dan perlu terus dikembangkan. Namun ada satu hal yang perlu

diperkuat secara serius: sistem dokumentasi kasus yang lebih terstruktur dan berbasis data. Evaluasi program tidak bisa hanya mengandalkan narasi dan cerita sukses; dibutuhkan data yang jujur tentang berapa kasus yang berhasil diselesaikan secara hukum, berapa korban yang berhasil pulih secara penuh, dan berapa yang tidak pernah tertangani. Data inilah yang nantinya akan memperkuat advokasi dan membuat suara TRUK-F lebih didengar dalam forum-forum kebijakan di tingkat lokal maupun nasional.

5.2.4. Bagi masyarakat Maumere

Masyarakat Maumere secara umum, perlu ada pergeseran cara pandang tentang korban perdagangan manusia. Mereka bukan aib yang harus ditutup rapat, bukan pula orang yang seharusnya menanggung malu sendirian. Mereka adalah korban kejahatan yang membutuhkan dukungan nyata, bukan penghakiman. Komunitas Basis Gerejawi (KBG) bisa memainkan peran penting di sini sebagai ruang penerimaan yang tulus di tingkat paling dekat dengan masyarakat, yang penting ada pembinaan yang memadai agar pendampingan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan korban dan tidak justru menambah beban mereka.

5.2.5. Bagi peneliti dan akademisi

Peneliti dan akademisi, khususnya di IFTK Ledalero dan perguruan tinggi lainnya di Maumere, masih banyak dimensi dari persoalan perdagangan manusia yang belum dieksplorasi secara memadai: bagaimana dampak jangka panjang bagi korban dan keluarganya, bagaimana efektivitas program pemulihan yang sudah berjalan, dan bagaimana pola perdagangan manusia berubah di era media sosial yang semakin luas jangkauannya. Penelitian-penelitian lebih lanjut akan sangat membantu untuk mengisi kekosongan data yang ada dan memberikan pijakan yang lebih kuat bagi pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.

Pada akhirnya, penanggulangan perdagangan manusia di Maumere bukan hanya tugas satu pihak. Ini adalah tanggung jawab bersama: Gereja, pemerintah, masyarakat, dan seluruh jaringan yang peduli pada martabat manusia. Selama ada kemiskinan yang belum diatasi, selama ada kesenjangan informasi yang dimanfaatkan oleh para calo, dan selama hukum masih bisa dipermainkan, maka

tugas ini belum selesai. Yang perlu dijaga adalah semangat untuk terus bergerak, tidak menyerah pada korupsi dan ketidakadilan, dan tidak pernah berhenti memperjuangkan martabat setiap manusia yang diciptakan sebagai gambar dan citra Allah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Dokumen Gereja dan Arsip

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sikka. *Kabupaten Sikka dalam Angka 2022*. Maumere: BPS Kabupaten Sikka, 2022.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sikka. *Kabupaten Sikka dalam Angka 2023*. Maumere: BPS Kabupaten Sikka, 2023.

Benediktus XVI. *Kasih dalam Kebenaran*. Penerj oleh Agung Prihartana. Jakarta: KWI, 2009.

Caritas Maumere. *Laporan Program Penanganan Korban Migrasi Paksa di Flores*. Maumere: Caritas Maumere, 2022.

Fransiskus. *Dignitas Infinita: Deklarasi tentang Martabat Manusia*. Penerj oleh Eddy Susanto. Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2024.

Fransiskus. *Evangelii Gaudium: Sukacita Injil*. Penerj. oleh Adisusanto & Bernadeta Harini Tri Prasasti. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2013.

Fransiskus. *Laudato Si: Terpujilah Engkau*. Penerj oleh Martin Harun. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2015.

Fransiskus. *Perdagangan Manusia, Wisata Seks, Kerja Paksa*. Penerj oleh Piet Go. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2011.

Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Laporan Tahunan 2022*. Kupang: Gugus Tugas TPPO NTT, 2022.

Keuskupan Maumere. *Direktori Keuskupan Maumere 2022*. Maumere: Sekretariat Keuskupan Maumere, 2022.

Keuskupan Maumere. *Laporan Tahunan 2022*. Maumere: Sekretariat Keuskupan, 2022.

Keuskupan Maumere. *Program Pastoral Sosial Keuskupan Maumere 2020-2025*. Maumere: Sekretariat Keuskupan, 2020.

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Panduan Penanganan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Kementerian PPPA, 2019.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. *Statistik Pendidikan Nusa Tenggara Timur 2022*. Jakarta: Kemendikbudristek, 2022.
- Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian. *Kompendium Ajaran Sosial Gereja*. Penerj oleh Yosef Maria Florisan. Maumere: Penerbit Ledalero, 2009.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. *Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan 2022*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2022.
- Komisi Nasional Perlindungan Anak. *Laporan Tahunan 2019: Situasi Anak di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Obor, 2019.
- Kongregasi Ajaran Iman. *Katekismus Gereja Katolik*. Penerj oleh Herman Embuiri. Ende: Provisi Gerejawi Ende, 1995.
- Konferensi Waligereja Indonesia. *Gereja dan Masalah Perdagangan Manusia: Refleksi Pastoral*. Jakarta: Obor, 2018.
- Konsili Vatikan II. *Gaudium et Spes*. Penerj oleh Hardawiryana. Jakarta: KWI, 1992.
- Majelis Waligereja Indonesia. *Nota Pastoral tentang Perdagangan Manusia di Indonesia*. Jakarta: MAWI, 2020.
- Migrants & Refugees Section. *Pastoral Orientations on Human Trafficking*. Vatican City: Holy See, 2019.
- Paulus VI. *Evangelii Nuntiandi*. Penerj oleh Hadiwikarta. Jakarta: KWI, 2019.
- Provinsi SVD Ende. *Konstitusi dan Direktori Serikat Sabda Allah*. Ende: Penerbit Nusa Indah, 2001.
- Serikat Sabda Allah. *Human Trafficking: Present-Day Slavery*. Rome: SVD Publication Generalate, 2009.

TRUK-F. *Laporan Catatan Tahunan TRUK-F 2025*. Manuskrip. Maumere, 2025.

U.S. Department of State. *Trafficking in Persons Report 2023*. Washington DC: U.S. Department of State, 2023.

World Health Organization (WHO). *Understanding and Addressing Violence Against Women: Human Trafficking*. Geneva: WHO, 2012.

Yohanes Paulus II. *Keprihatinan Akan Masalah Sosial*. Penerj oleh P. Turang. Jakarta: KWI, 1997.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.

B. Buku

Amalados, Michael. *Teologi Pembebasan Asia*. Penerj oleh A. Widyamartaya. Yogyakarta: INSISTPress, 2001.

Bales, Kevin, Zoe Trodd, dan Alex Kent Williamson. *Modern Slavery: The Secret World of 27 Million People*. Oxford: Oneworld Publications, 2009.

Coleman, John A. "Catholic Social Teaching." Dalam Dictionary of Catholic Social Teaching. Diedit oleh Judith A. Dwyer. Collegeville: Liturgical Press, 1994.

Fukuyama, Francis. *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. USA: Free Press Paperbacks, 1996.

Hasulie, Hubert Thomas dan Role, Yanuarius Hilarius, *Keuskupan Maumere Beriman, Sejahtera, Solider dan Membebaskan dalam Terang Sabda Allah: Rencana Strategis Pastoral Keuskupan Maumere 2023-2027*. Maumere: Pusat Pastoral Keuskupan Maumere & Pusat Penelitian Agama dan Kebudayaan Candraditya, 2023.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia. *Profil Anak Indonesia*. Jakarta: KPPPA, 2022.

Maria Panggabean. *Perdagangan Manusia: Bentuk Modern Perbudakan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Obor, 2018.

Sunarto. *Televisi, Kekerasan, dan Perempuan*. Jakarta: Kompas, 2009.

Tanggung, Alfian. *Posisi Komisi JPIC SVD Ende di Hadapan Persoalan Human Trafficking di Flores*. Seri Buku VOX, 72 (02). Yogyakarta: Penerbit Moya Zam Zam, 2025.

C. Jurnal

Bere, Alfons. "Penegakan Hukum dalam Kasus Perdagangan Manusia di Kabupaten Sikka." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 11, no. 1, 2022.

Dewing, Carolyn. "Listening and Accompaniment as a Pastoral Response to Trauma." *Practical Theology* 12, no. 3, 2019.

Dominikus, Yohanes. "Pola Perdagangan Manusia di Wilayah Nusa Tenggara Timur: Studi Kasus di Kabupaten Sikka." *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial* 18, no. 2, 2019.

Ena, Yustina. "Budaya Patriarki dan Kerentanan Perempuan terhadap Perdagangan Manusia di Flores." *Jurnal Studi Gender* 12, no. 2, 2019.

Endah Tri Wisundaningrum. "Faktor Penyebab Perdagangan Manusia (Human Trafficking) di Wilayah NTT." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 12, no. 2, 2021.

Gaol, Denada Faraswacyen L. "Upaya BP2MI dalam Menangani Kasus Human Trafficking di NTT." *Jurnal Balcony FISIP Budi Luhur* 6, no. 1, 2022.

Hayon, Adrianus. "Peran Gereja Katolik dalam Penanggulangan Perdagangan Manusia di Maumere." *Jurnal Teologi dan Pastoral* 12, no. 2, 2020.

Kusuma, Rahmawati, dkk. "Peran serta Masyarakat dalam Pencegahan Perdagangan Orang di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 1, no. 2, 2020.

Ledot, Ignas. "TRUK-F dalam Narasi Human Trafficking," *Jurnal Ledalero* 13, no. 1, 2014.

Manao, Martin Luther, dan Abdon A. Amtiran. "Teologi Pembebasan: Kajian Peranan Gereja dalam Memerdekakan Masyarakat dari Kemiskinan." *Jurnal Studi Agama-Agama* 1, no. 2, 2021.

Pasaribu, George, dkk. "Perdagangan Manusia di Pintu Gerbang Nusantara: Tanggung Jawab Gereja sebagai Komunitas Pembebas." *Jurnal Tabgha* 6, no. 1, 2025.

Susana, Yohana. "Dampak Psikososial Perdagangan Manusia terhadap Korban di Maumere." *Jurnal Psikologi Sosial* 9, no. 2, 2020.

Tara, Kristoforus. "Pemahaman dan Aplikasi Ajaran Sosial Gereja dalam Konteks Pastoral di Keuskupan Maumere." *Jurnal Teologi dan Pastoral* 14, no. 1, 2021.

Tiba, Marianus Ronaldo, dkk. "Jejak Kemanusiaan dalam Dialog Gereja dengan Kaum Migran dan Pengungsi di Keuskupan Maumere." *Jurnal Teologi Injili dan Pendidikan Agama* 3, no. 2, 2025.

Utami, Penny Naluria. "Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur." *Jurnal HAM* 10, no. 2, 2019.

Wulandari, Ratna. "Adopsi Anak dan Risiko Eksploitasi: Studi Kasus di Nusa Tenggara Timur." *Jurnal Pembangunan Sosial* 5, no. 2, 2020.

D. Sumber Internet dan Dokumen Online

AsiaNews. "How Sister Ika Saved 13 Women from Human Trafficking." AsiaNews, 23 Januari 2026. <https://www.asianews.it/news-en/How-Sister-Ika-saved-13-women-from-human-trafficking-64901.html>, diakses 26 Februari 2026.

Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI. "Pesan Bapa Suci Paus Fransiskus untuk Hari Doa Sedunia dan Refleksi Terhadap Perdagangan Manusia." 8 Februari 2022. <https://dokpenkwi.org>, diakses 10 Oktober 2025.

- Detik.com Bali. "*Suster Ika Ungkap Pub Eltras Maumere jadi 'Neraka' bagi 13 Korban TPPO.*" 23 Februari 2026. <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-8369345>, diakses 1 Maret 2026.
- Floresa.co. "*Jaringan HAM Sikka Desak Polisi Segera Tahan Tersangka Kasus Dugaan TPPO.*" 26 Februari 2026. <https://floresa.co>, diakses 26 Maret 2026.
- Floresa.co. "*Kontroversi Imam di Maumere yang Jadi Kuasa Hukum Tersangka TPPO.*" 28 Februari 2026. <https://floresa.co>, diakses 1 Maret 2026.
- Floresa.co. "*Pekerja Migran dari Flores.*" <https://floresa.co/reportase/mendalam/50809>, diakses 25 Maret 2026.
- Jaring.id. "*Antiklimaks Pengusutan TPPO Orang-Orang Sikka.*" <https://jaring.id/antiklimaks-pengusutan-joker-di-balik-tppo-orang-orang-sikka/>, diakses 26 Maret 2026.
- Katolikku.com. "*Jelang Peringatan St. Josephine Bakhita, Paus Fransiskus: Perdagangan Manusia Adalah Luka Memalukan.*" 7 Februari 2022. <https://katolikku.com>, diakses 10 Oktober 2025.
- Komnas Perempuan. "*Laporan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap 17 Anak di Maumere.*" <https://komnasperempuan.go.id>, diakses 25 Maret 2026.
- Ledot, Ignas. "*TRUK-F dalam Narasi Human Trafficking.*" Repository IFTK Ledalero. <http://repository.iftkledalero.ac.id>, diakses 25 Maret 2026.
- Mili.id. "*Diduga Terjerat Skema Hutang dan Denda, 12 Pekerja Asal Jabar Dipulangkan dari NTT.*" 23 Februari 2026. <https://mili.id>, diakses 26 Maret 2026.
- Mijica, Jorge. "*Evangelii Gaudium: A Document to Savour and Return To.*" Roma. <https://zenit.org/2013/12/10/evangelii-gaudium>, diakses 8 Oktober 2025.
- NTT WATCH. "*Vatican News Sorot Kasus 17 Anak Korban TPPO, Empat Hilang.*" <https://nttwatch.id>, diakses 25 Maret 2026.

OHCHR. *About Trafficking in Persons and Human Rights*. New York: United Nations. <https://www.ohchr.org/en/trafficking-in-persons>, diakses 24 Oktober 2025.

Pos Kupang. "*Utang Kasbon di Pub Eltras Maumere Berujung Laporan Polisi, TRUK-F Dampangi 13 LC*." [Tribunnews.com](https://tribunnews.com), 17 Februari 2026. <https://kupang.tribunnews.com>, diakses 3 Maret 2026.

Republika. "*Mabes Polri Diminta Ambil Alih Kasus 4 Anak Korban Eksploitasi di NTT*." 31 Maret 2022. <https://news.republika.co.id>, diakses 26 Maret 2026.

Sahabat Insan. "*Tanya Jawab Dokumen Pastoral Orientations on Human Trafficking*." 2025. <http://perkumpulansahabatinsan.blogspot.com>, diakses 29 Maret 2026.

Serikat Jesuit. "*Paus Fransiskus dan Sepuluh Tahun Perjalanannya Bersama Para Pengungsi*." <https://jesuits.id>, diakses 7 Oktober 2025.

Tempo.co. "*Paus Fransiskus Mengecam Sunat Perempuan: Harus Diakhiri, Menghina Martabat*." 8 Februari 2022. <https://www.tempo.co>, diakses 10 Oktober 2025.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children*. New York: United Nations. <https://www.ohchr.org>, diakses 13 Maret 2025.

Zero Human Trafficking Network. *Human Trafficking in the World & Human Trafficking in Indonesia*. Jakarta, 2021. <https://zerohumantrafficking.org/> diakses 20 Maret 2026

E. Wawancara

Imakulata, Fransiska Ketua Koordinator TRUK-F. Wawancara, 25 Maret 2026.

Maumere: Kantor TRUK-F.

Role., Yanuarius Hilarius Ekonom Keuskupan Maumere, Wawancara 23 Mei 2026.

Maumere. Puspas Keuskupan Maumere

Hungan, Maria Hendrika Sekertaris TRUK-F, Wawancara 23 Mei 2026.

Maumere: Kantor TRUK-F.

Raring, Vitalis Vande anggota JPIC SVD Ende, Wawancara 23 Mei 2026.

Ledalero: Unit St. Paulus Ledalero

LAMPIRAN PERTANYAAN WAWANCARA

Wawancara Sr. Fransiska Imakulata, SSpS

1. Siapa saja yang menjadi korban utama dalam kasus kriminal perdagangan manusia, anak-anak? Wanita dewasa, pria dewasa, anak putus sekolah, anak miskin, atau semua korban ini merata dan tidak lebih dominan dari yang lain?
2. Menurut pengamatan Anda, apa saja faktor yang mendorong terjadinya perdagangan manusia di Maumere?
3. Dalam pengalaman Anda, apakah ada praktik budaya atau tradisi lokal yang secara tidak langsung memfasilitasi perdagangan manusia di wilayah ini?
4. Bagaimana cara kerja jaringan kejahatan terorganisir dalam praktik perdagangan manusia di Maumere?
5. Menurut pengalaman dan pendapat anda dalam menangani kasus TPPO, apa saja bentuk-bentuk perdagangan manusia di Maumere ini?
6. Bagaimana dampak perdagangan manusia terhadap korban berdasarkan kasus-kasus yang anda tangani?
7. Dapatkah Anda menjelaskan dampak kesehatan yang dialami oleh korban perdagangan manusia, terutama mereka yang dipekerjakan di sektor tertentu?
8. Bagaimana stigma sosial terhadap korban perdagangan manusia di Maumere dan bagaimana pengaruhnya terhadap proses reintegrasi?
9. Apa saja tantangan yang dialami selama menangani kasus-kasus TPPO di Maumere?
10. Bagaimana dengan kerja sama yang dibangun antara Gereja, LSM, Pemerintah dan Penegak hukum dalam menangani kasus TPPO di Maumere?

Wawancara RP. Vitalis Vande Raring, SVD dan Maria Hendrika Hungan

1. Apakah ada materi khotbah, katekese, atau pendidikan umat yang secara khusus membahas TPPO dan hak-hak dasar manusia? Bagaimana respons umat terhadapnya?
2. Hambatan apa yang paling sering ditemui ketika berkoordinasi dengan aparat penegak hukum atau instansi pemerintah dalam kasus-kasus TPPO?
3. Bagaimana hubungan kerja sama dengan Caritas Indonesia, organisasi Katolik internasional, atau misi asing yang juga bergerak di bidang ini?
4. Bagaimana pandangan Bapak tentang peran media sosial — yang sekarang sering menjadi sarana rekrutmen korban — dan langkah apa yang diambil Gereja untuk mengedukasi umat di ruang digital?
5. Ke depan, program atau terobosan apa yang paling ingin Bapak wujudkan agar Keuskupan Maumere semakin efektif dalam melindungi warga yang rentan dari ancaman TPPO?
6. Bagaimana bentuk kerja sama dengan pihak pemerintah daerah, kepolisian, dan Dinas Sosial dalam menangani kasus TPPO secara terpadu?

Wawancara RD. Yanuarius Hilarius Role. Pr

1. Program atau inisiatif konkret apa yang telah dijalankan Keuskupan Maumere dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO? Misalnya: pusat rehabilitasi, hotline, pendampingan korban, dll.
2. Bagaimana peran paroki dan komunitas biara dalam mendeteksi dan merespons kasus TPPO di tingkat akar rumput?
3. Apakah ada materi khotbah, katekese, atau pendidikan umat yang secara khusus membahas TPPO dan hak-hak dasar manusia? Bagaimana respons umat terhadapnya?
4. Bagaimana keuskupan mendampingi para korban yang sudah kembali ke komunitas — secara psikososial, spiritual, dan ekonomi — agar mereka dapat pulih dan mandiri kembali?
5. Bagaimana bentuk kerja sama keuskupan dengan pemerintah daerah, kepolisian, dan Dinas Sosial dalam menangani kasus TPPO secara terpadu?
6. Apakah keuskupan terlibat dalam jaringan atau koalisi anti-TPPO bersama organisasi masyarakat sipil, LSM, atau lembaga antaragama di NTT?
7. Bagaimana hubungan kerja sama dengan Caritas Indonesia, organisasi Katolik internasional, atau misi asing yang juga bergerak di bidang ini?
8. Hambatan apa yang paling sering ditemui ketika berkoordinasi dengan aparat penegak hukum atau instansi pemerintah dalam kasus-kasus TPPO?
9. Apakah keuskupan pernah melakukan advokasi kebijakan kepada pemerintah daerah atau DPRD untuk memperkuat regulasi atau anggaran penanggulangan TPPO di NTT?
10. Bagaimana pandangan Bapak tentang peran media sosial — yang sekarang sering menjadi sarana rekrutmen korban — dan langkah apa yang diambil Gereja untuk mengedukasi umat di ruang digital?